



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10.4/10392/BKPSDM.PKAP/2025

TENTANG

PEMBUATAN KGB DAN KP4 MELALUI APLIKASI E-LAYANAN SIMPEG BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan akurasi pengelolaan data kepegawaian serta mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan untuk memastikan seluruh pegawai ASN mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala dan tunjangan keluarga tepat waktu dan sesuai ketentuan.

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pembuatan dan pengajuan untuk mendapatkan tambahan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan tambahan tunjangan keluarga (KP4).

III. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tunjangan Keluarga.

IV. Isi Surat Edaran

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan KGB pada e-Layanan SIMPEG Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh pegawai ASN **wajib melakukan input Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir pada aplikasi e-Layanan SIMPEG melalui laman KGB https://simpeg.kotimkab.go.id/elayanan/#pencetakan/riwayat_kgb paling lambat tanggal 30 November 2025;**
 - b. Seluruh pegawai ASN dan **pengelola kepegawaian wajib memastikan bahwa seluruh data yang diinputkan pada riwayat KGB terakhir telah valid dan update sesuai ketentuan;**
 - c. Untuk **KGB selanjutnya mulai TMT 1 Desember 2025 dan seterusnya akan diproses oleh BKPSDM** Kabupaten Kotawaringin Timur dan hasilnya akan disampaikan ke BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Sehubungan dengan pentingnya update data yang akuntabel pada Sistem Penggajian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh pegawai ASN **wajib membuat Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) pada aplikasi e-Layanan SIMPEG melalui laman <https://simpeg.kotimkab.go.id/elayanan/#pendaftaran/kp4v2> paling lambat tanggal 30 November 2025;**
 - b. Bagi pegawai ASN yang mengalami Penambahan data keluarga pasangan/ Anak wajib membuat ulang data KP4 melalui aplikasi e-Layanan dan menyampaikan ke BKAD dengan melengkapi data dukung sesuai ketentuan;
 - c. Bagi pegawai ASN yang mengalami mutasi/ pengurangan baik data pasangan/ anak dikarenakan meninggal dunia/ bercerai/ dan atau anak yang usianya lebih dari 21 tahun tetapi sudah tidak aktif sekolah/ kuliah wajib membuat KP4;
 - d. Bagi anak yang tertunjang yang berusia 21-25 tahun tetapi masih aktif sekolah/ kuliah wajib menyampaikan surat aktif sekolah/ kuliah setiap tahunnya ke BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) yang dibuat tidak menggunakan aplikasi e-Layanan SIMPEG BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur tidak akan diakomodir oleh BKAD Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan KGB dan KP4 melalui aplikasi e-Layanan SIMPEG.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



H. HALIKINNOR, SH., M.M.

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN.